

UPAYA REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN GIANYAR

Haris Wirayuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
hariswirayuda.00@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Pecandu narkoba “mengorbankan diri” karena mereka menderita *toxidrome* sebagai akibat dari penyalahgunaan zat mereka sendiri. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan demikian korban penyalahguna narkotika perlu rehabilitasi medis atau sosial. Pemerintah berupa keras dalam menganangi masalah kecanduan narkotika melalui Badan Narkotika Nasional (BNN). Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian bahan primer yaitu melalui penelitian lapangan dan bahan sekunder tulisan para ahli dan hasil para ilmuwan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Upaya-upaya rehabilitasi bagi pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Gianyar adalah dengan melakukan sosialisasi pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika ke instansi-instansi baik instansi pemerintah maupun swasta serta ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gianyar.

Kata Kunci: Penyalahguna, Narkotika dan Rehabilitasi.

Abstract

Drug addicts “sacrifice” themselves because they suffer from toxidrome as a result of their own substance abuse. Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics states that victims of narcotics abusers need medical or social rehabilitation. The government is tough in dealing with the problem of drug addiction through the National Narcotics Agency (BNN). This research was conducted to reveal the rehabilitation efforts for narcotics abusers by the National Narcotics Agency (BNN) of Gianyar Regency. This research was conducted using empirical legal research. The approach used in this research is a sociological approach. primary material research data sources are through field research and secondary materials written by experts and the results of scientists. The data collected were analyzed using qualitative methods. The results showed that rehabilitation assistance for drug addicts is regulated by the government in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of Compulsory Reporting of Narcotics Addicts. Rehabilitation efforts for Narcotics addicts by the National Narcotics Agency (BNN) of Gianyar Regency are to disseminate the importance of rehabilitation for narcotics addicts to agencies both government and private institutions as well as to schools in Gianyar Regency.

Keywords: Abuse, Narcotics and Rehabilitation.

I. PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat-obatan alami atau sintesis yang diturunkan dari tumbuhan dengan gangguan kesadaran, kehilangan rasa, penghilang rasa sakit, atau sifat psikoaktif yang jika digunakan tanpa pengawasan medis, menyebabkan kecanduan dan kecanduan fisik pada pemakainya, serta dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental (Dirjosisworo, 1990). Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan coba-coba. Mengikuti teman untuk menghilangkan atau menghilangkan rasa sakit, malaise, dan ketegangan mental, untuk hiburan dan tujuan social. Namun jika terus menggunakan ini, itu akan menjadi ketergantungan (Sianipar, 2004: 13) .

Penetapan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya disingkat BNN. Perkembangan Organisasi BNN diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Negara, dan Badan

Narkotika Kabupaten/Kota. Dengan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, BNN menjadi Lembaga Non Kementerian (LPNK), meningkatkan dan memperkuat kewenangannya untuk melakukan penyidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan pendahulunya narkotika (Pasal 71 Undang-undang Narkotika). BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dampak terluas dan paling serius dari penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba terletak pada aset negara yang paling berharga, generasi muda (Kuntari, 2013). Generasi umat makhluk hidup saat ini, setiap negara dan generasi masa depan negara tersebut diracuni oleh efek penyalahgunaan zat. Bencana dan bahaya apa yang akan dihadapi umat manusia di masa depan akan dipertimbangkan, dan generasi emas, yang diharapkan dapat menggantikan pembangunan negara ini dan diharapkan berhasil, akan hilang dan hasil pembangunan yang ada akan tergantung. Ini juga akan Penyalahgunaan zat bukannya lagi kejahatan tanpa korban, tetapi kejahatan yang telah menggugat banyak korban dan merupakan bencana berkelanjutan bagi semua (Martono dan Joewana, 2010:15). Dampak dari kecanduan ini menimbulkan keresahan masyarakat karena para pecandu melakukan berbagai kejahatan untuk mendapatkan uang guna membeli obat-obatan yang mereka inginkan (Dewi et al., 2021). Pecandu narkoba “mengorbankan diri” karena mereka menderita *toxidrome* akibat penyalahgunaan zat mereka. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Korban pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi kecanduan narkoba adalah proses terapeutik untuk melepaskan pecandu, dan waktu yang dihabiskan untuk rehabilitasi dihitung sebagai waktu yang dihabiskan untuk memberikan hukuman. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penyidikan hukum yang digunakan pada penyidikan ini adalah jenis penyidikan empiris, yaitu jalan yang dapat diambil untuk mencapai kebenaran cara membandingkan peraturan yang ada dengan implementasi aktual di masyarakat (Sunggono, 2016: 37). Kajian empiris adalah suatu penelitian yang menitikberatkan pada suatu fenomena atau juga keadaan dari objek yang diteliti itu dengan himpunan fakta yang terjadi serta juga mengembangkan konsep yang sudah ada (Efendi & Ibrahim, 2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang berupa mengembangkan ilmu pengetahuan yang bertujuan dengan komperatif studi hukum, masyarakat dan pendekatan fakta digunakan karena banyaknya fakta yang terjadi di masyarakat. Pendekatan jenis ini biasanya mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan bertujuan untuk mencari nilai yang benar dan solusi terbaik dari kasus hukum yang muncul. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Perkara yang disidk adalah perkara yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap (Amirudin & Asikin, 2004: 34). Lokasi penelitian yang diilih yaitu di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar .Sumber data penelitian bahan primer yaitu melalui penelitian lapangan dan data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan. Pemberian layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas akan memberikan dampak positif, yaitu menurunkan peredaran narkoba, mengurangi kerugian negara akibat narkoba dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas harus dimiliki oleh semua tempat rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional dengan adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan (Ohoitmur, 1997: 23-24). Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Enumens* Narkoba Nasional sebagai dasar pembentukan BNN. BNN selanjutnya diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. tentang Narkotika.

Di tingkat kabupaten dan kota 4.444, BNN sudah memiliki 100 BNN Kabupaten/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus tumbuh seiring dengan berkembangnya kerentanan

penyalahgunaan zat di wilayah tersebut. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, BNN memberikan ruang yang lebih luas dan strategis untuk meningkatkan kinerja pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta visi tersebut “Indonesia Bebas Narkoba”. Tata tertib Pelaksanaan Rehabilitasi Tahun 2014 Kesehatan RI Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medik Bagi Pecandu, Penjahat dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Penyidikan, Tata Cara Hukum hal ini diatur dengan Peraturan Menteri No. 80 Menerima penegakkan dan proses pengadilan atau putusan pengadilan. Banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh semua elemen menjadikan kebersihan ini sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Tata cara pengajuan permohonan rehabilitasi narkoba. Bagi pecandu narkoba, pecandu narkoba dibawah umur, orang tua atau wali pecandu narkoba dibawah umur dapat menggunakan puskesmas, rumah sakit, atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi medis untuk pengobatan atau perawatan dan harus melapor ke fasilitas rehabilitasi sosial, Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 4.444 pecandu narkoba perlu melaporkan diri ke Fasilitas Pelaporan Paksa (IPWL) yang merupakan salah satu rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas rehabilitasi medis di seluruh Indonesia. Selain melapor ke IPWL, pecandu narkoba juga dapat melapor dengan mendaftar di situs resmi Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba (SIRENA) Badan Pengawasan Obat Nasional (BNN) dan mengisi formulir.

Dalam menangani masalah rehabilitasi, BNN Gianyar memiliki agen khusus, agar rehabilitasi termasuk menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, petunjuk teknis P4GN, dan penilaian pecandu dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu dan/atau pecandu narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, peningkatan kapasitas pelayanan dan dukungan pasca rehabilitasi. reintegrasi dan evaluasi masyarakat serta dalam laporan kabupaten di bidang rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 dengan Ibu I Gusti Putu Aryani, Amd.kep, Pangkat/Golongan Pengatur Tk. I/IId, Nrp/NIP 198402082011012014, Jabatan Fasilitator Rehabilitasi di Kantor BNN Kabupaten Gianyar menjelaskan bahwa pecandu yang akan menjalani rehabilitasi dapat datang langsung ke klinik Pratama BNN Gianyar dengan membawa fotocopy KTP atau bisa diantar oleh keluarga, dan diterima oleh Petugas dari BNN.

Proses rehabilitasi korban penyalahgunaan zat dapat dibagi menjadi tiga fase: Langkah pertama adalah rehabilitasi medis, di mana pecandu dinilai oleh dokter terlatih untuk menilai kesehatan fisik dan mental mereka secara keseluruhan. Dalam hal ini, dokter membutuhkan kepekaan, pengalaman dan keahlian untuk mengenali gejala kecanduan narkoba. Fase rehabilitasi non medis. Pada fase ini, pecandu berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Fasilitas rehabilitasi dibangun di Indonesia. Di bawah BNN, misalnya, terdapat pusat rehabilitasi di kawasan Lido (Kampus Unitra), Badka (Makassar), dan Samarinda. Di pusat rehabilitasi ini, pecandu melewati tahap ini (12 langkah, pendekatan religi, dll.) Program Treatment Community (TC), berbagai program antara lain 12 langkah, menteri aftercare, dan pecandu itu sendiri Menerima kegiatan sesuai minat dan bakatnya Kembali ke sekolah atau bekerja, tetapi di bawah pengawasan, sisanya. Dalam rehabilitasi, mereka mencapai beberapa tujuan: ketergantungan fisik dan pembebasan dari penarikan diri (withdrawal), serta kebebasan dari ketergantungan psikologis dengan mengatasi, mengatasi, dan mencegah munculnya gejala putus obat.

BNN Kabupaten Gianyar juga berwenang secara khusus untuk memberikan rehabilitasi medis dan social kepada pecandu dan pecandu narkoba. Rehabilitasi adalah proses pemulihan yang menyeluruh dari penyalahgunaan zat, termasuk aspek biopsikososial dan psikologis, sehingga membutuhkan waktu yang lama, kemauan keras, kesabaran, koherensi, pembelajaran terus menerus, yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis adalah proses menghilangkan zat-zat dalam tubuh. Rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan terpadu yang mencakup aspek fisik dan mental agar pecandu narkoba dapat melanjutkan fungsi sosialnya di masyarakat. Dapatkan rehabilitasi dan rehabilitasi medis.

Ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kecanduan dan penyalahgunaan zat di Pusat Rehabilitasi BNN Kabupaten Gianyar dikembangkan sesuai dengan Undang-undang Narkotika Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Pelayanan yang ditawarkan kepada pecandu dan pecandu narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Kabupaten Gianyar adalah Rehabilitasi medis meliputi

detoksifikasi, adiksi, pengobatan rawat jalan, pengobatan komplikasi akibat efek samping obat, psikoterapi dan pengobatan dengan dua diagnosa, sara dan pengujian sukarela, Rehabilitasi sosial. Termasuk antara lain : Program *Therapeutic Community* (TC), bimbingan spiritual, bimbingan mental dan spiritual. Peningkatan profesional dalam bentuk keterampilan yang membantu melupakan efek narkoba, seperti kelas bahasa dan seni, konseling, computer, dll. Terapi keluarga dan Psikologi yang berupa hypnotherapy psychotherapy.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu I Gusti Putu Ariyani, Amd.kep, Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk.I/IId, NRP/NIP. 1984020820110112014 , Jabatan Fasilitator Rehabilitasi diperoleh data pengguna narkoba yang telah melakukan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Gianyar dari tahun 2019 s.d. 2022 pengguna narkoba di masing- masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) orang. Adapun data pengguna rehabilitasi setiap distrik-distrik gianyar sebagai berikut :Kecamatan Sukawati pengguna yang direhabilitasi sebanyak 13 orang, Kecamatan Gianyar Pengguna yang direhabilitasi sebanyak 13 orang, Kecamatan Ubud pengguna yang direhabilitasi sebanyak 4 orang, Kecamatan Blahbatuh sebanyak 7 orang dan kecamatan Tampak siring sebanyak 3 orang jumlah keseluruhan pecandu Narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi di Kabupaten Gianyar sebanyak 27 orang. Mengacu pada data yang ada di BNN Gianyar sebagian besar pecandu adalah pekerja swasta atau wirausaha yang kisaran umurnya antara 18 tahun s.d. 57 tahun.

Berdasarkan wawancara, juga disebutkan bahwa BNN Kabupaten Gianyar, Pecandu sebelum melakukan rehabilitasi harus memenuhi syarat-syarat Administrasi yang terdiri dari : Membawa surat lamaran yang bermaterai ke kantor BNN Kabupaten Gianyar yang berisi identitas penyalahguna dan kronologi penangkapan korban, Pas foto ukuran 4 x 6, Fotocopy KTP dari Orangtua, pasangan,wali atau kuasa hukum, Fotocopy Kartu Keluarga, Apabila korban menikah maka melampirkan Akta kelahiran korban dan pasangan, Apabila korban didampingi kuasa hukum maka perlu membawa fotocopy berita acara penangkapan, Fotocopy izin rehabilitasi dari kuasa hukum, Fotocopy surat penangkapan, Jika korban masih berstatus pelajar/mahasiswa maka wajib membawa surat dari sekolah/Perguruan tinggi. Untuk korban penyalahgunaan yang berstatus karyawan maka melampirkan Surat Keputusan dari Perusahaan yakni membawa surat rekomendasi rehabilitasi dari Pengadilan Negeri Gianyar, Membawa surat pernyataan pengguna narkoba dan bukan pengedar, dan membawa belakang surat penangkapan yang asli juga diterangkan bahwa tata cara rehabilitasi narkoba yang akan dilaksanakan sebagai berikut : Tahap Pemutusan Pengadilan apabila korban penyalahgunaan narkoba dan wali korban (masih dibawah umur), maka berdasarkan proses pengadilan perlu melaporkan putusan rehabilitasi pada rumah sakit/puskesmas setempat dan pusat rehabilitasi yang dipilih. Tahap Asesmen Kondisi Penyalahgunaan bisa mencari TIM asesmen Terpadu untuk menganalisis jenis rehabilitasi yang paling cocok. Tahap pelaksanaan rehabilitasi, setelah melewati proses analisis tim asesmen, tahap berikutnya adalah menjalankan proses rehabilitasi di pusat rehabilitasi yang sudah dipilih dalam hal ini ke Klinik Pratama BNN Gianyar. Tahap Tindak Lanjut adalah tahap terakhir yaitu melaporkan kepada Mahkamah Agung yang dilakukan korban penyalahguna atau perwakilan dari pihak keluarga korban. Mengingat pelaku kejahatan adalah korban narkoba, maka pecandu dan pecandu harus diberikan praktik ganti rugi sekaligus hukuman, prinsip perlindungan korban juga menjadi salah satu pendorong lahirnya pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi (Supramono, 2009: 90).

Ketika merehabilitasi pecandu dan pecandu narkoba, ada beberapa bentuk rehabilitasi yakni Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan terapeutik terpadu dari kecanduan. Rehabilitasi sosial, yaitu: Pemulihan fisik, mental dan social buat memungkinkan mantan pecandu dan pecandu narkoba buat melanjutkan fungsi sosial pada kehidupan warga Proses integrase aktivitas. Pasal 59 Undang-undang Republik Indonesia mengenai Narkotika yaitu: Pelaksanaan ketentuan sinkron menggunakan Pasal 56 dan 57 diatur menggunakan peraturan menteri dan aplikasi ketentuan Pasal 58 diatur menggunakan peraturan menteri yg mengatur penyelenggaraan pemerintahan pada bidang sosial. Kegiatan yg dilakukan pada rehabilitasi sosial merupakan menjadi berikut : Pencegahan, yaitu mencegah terjadinya kasus sosial. Baik kasus yg terjadi secara alami juga kasus yg terjadi secara lingkungan, SM Rehabilitasi diberikan melalui pelatihan sosial dan pelatihan mental dan keterampilan, Semua upaya yg ditujukan buat mempersiapkan resolusi, kemampuan buat yg ditujukan berbaur ke pada kehidupan warga dan Rehabilitasi sosial menjadi bentuk stabilitas sosial mencakup segala upaya yg ditujukan buat membina, memelihara,membimbing dan menaikkan pencerahan dan tanggung jawab sosial individu, famili dan sosial.

Tindakan rehabilitasi adalah tindakan yg sempurna sebagai akibatnya bisa membantu pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba tadi buat direhabilitasi sinkron haknya. Berkenaan menggunakan hal tadi maka Mahkamah Agung menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba mengeluarkan Surat Edaran Pengadilan No. 4 Tahun 2010 mengenai Identifikasi Pecandu Narkoba dan Pecandu pada Fasilitas Rehabilitasi Medis dan Sosial. Berdasarkan situasi korban dan jenis korban diidentifikasi sinkron situasi, yaitu: (Yulia, 2021:53-54). *Unrelated victims*, yaitu korban yg nir terdapat hubungannya sama sekali menggunakan pelaku dan sebagai korban lantaran memang potensial, *Provocative victims*, yaitu seorang atau korban yg ditimbulkan peranan korban buat memicu terjadinya kejahatan, *Participating victims*, yaitu seorang yg nir berbuat, akan namun menggunakan sikapnya justru mendorong dirinya sebagai korban, *Biologically weak victims*, yaitu mereka yg secara fisik mempunyai kelemahan yg mengakibatkan beliau sebagai korban, *Socially weak victims*, yaitu mereka yg mempunyai kedudukan sosial yg lemah yg mengakibatkan beliau sebagai korban, dan *Self victimizing victims*, yaitu mereka yg sebagai korban lantaran kejahatan yg dilakukannya sendiri.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan wujud perlindungan sosial yang menyatukan pecandu narkoba ke dalam tatanan sosial dan menghentikan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan UU Narkoba Nomor 35 yang menggantikan Undang-undang Narkoba Tahun 1997 Nomor 22, setidaknya ada dua jenis rehabilitasi : rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, BNN Gianyar juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam upaya kegiatan penyebaran informasi penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan media mobil Dayamas BNN Gianyar dengan memberikan edukasi bagi masyarakat tentang proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN dengan harapan informasi yang diberikan mampu membuka wawasan masyarakat untuk segera melaporkan diri jika menjadi pecandu narkoba. Disamping itu juga BNN Gianyar bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk mendukung P4GN antara lain melakukan tes urine kepada pegawai instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Gianyar untuk mewujudkan Kabupaten Gianyar Bersinar (Bersih Narkoba).

Meski mendapat berbagai pelatihan dari BNN Gianyar, Asosiasi Pers (IPWL) berhak menambah jumlah SDM, sehingga kendala Internal untuk melakukan rehabilitasi adalah Kekurangan SDM. Gianyar. (wawancara dengan Petugas BNN Gianyar,2022). Kendala yang sering ditemui adalah BNN Gianyar tidak dapat diakses karena BNN Gianyar dikaitkan dengan penambahan setiap dokter, sehingga sulit untuk menambah dokter di setiap fasilitas yang dilaporkan. Terlapor didirikan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, semua penerima Kewajiban Melapor (IPWL) adalah konselor, terutama karena kurangnya rehabilitasi sosial dan kurangnya factor memalukan yang “takut” untuk maju di masyarakat, masih terbatas apabila diketahui sebagai pecandu.

Dalam upaya melakukan rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba yang ada di Kabupaten Gianyar, BNN Gianyar banyak menemui hambatan dikarenakan kurang beraninya pecandu maupun anggota keluarga melaporkan diri ke kantor BNN Kabupaten Gianyar.

Dalam prosedur yang dilakukan oleh BNN Gianyar Perawatan Departemen yang diberikan kepada pasien atau warga dengan tujuan menyembuhkan gejala daripada mengobati penyebab dari segala penyakit sampai sembuh total dan mampu kembali ke lingkungan setempat. Rehabilitasi dilakukan dengan melaksanakan program kerja yaitu kejiwaan dan fisik pelayanan kesehatan. Masalah *run-time* yang sering terjadi Program Rehabilitasi terbatas baik dari segi anggaran maupun fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai. disamping itu kurang keterbukaannya keluarga pecandu dalam melaporkan anggota keluarganya agar dapat dilakukan langkah rehabilitasi, sehingga penggunaannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Dari beberapa faktor pendukung program rehabilitasi diatas, ada beberapa faktor penghambat dalam proses rehabilitasi yaitu faktor intern dan faktor ekstern, berikut adalah penjelasannya Penyebab dari dalam intern yaitu penyebab yang asal berdasarkan pada, antara lain: Pecandu ditemukan telah mengalami ½ kondisi gila (penyakit serius yang memerlukan penilaian ganda tau perawatan khusus), Pecandu menyadari bahwa narkoba sangat berbahaya dan tidak mau melepaskannya, Kecanduan takut jadi incaran operasi. Selain didasarkan pada ketiga faktor tersebut, faktor terpenting dalam menunda pemulihan rehabilitasi adalah perilaku pecandu.

Faktor ekstern adalah faktor yang asal berdasarkan luar diri pecandu antara lain merupakan menjadi berikut: Ketidak harmonisan interaksi antara orangtua, Orangtua terlalu menekan anak, perselisihan antar saudara, pengaruh pergaulan yang buruk, dapat mengakibatkan remaja mengadopsi

perilaku-perilaku menyimpang kelompok bermainnya, Akses negatif dari keadaan sekolah, dan dampak buruk lingkungan terhadap perkembangan kepribadian, anak yang kurang mendukung stabilitas kepribadian keluarga sangat mudah terpengaruh, terutama dampak perilaku yang tidak terkontrol. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar dalam realisasi P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba) belum optimal dilaksanakan karena beberapa faktor seperti sosialisasi. Dengan demikian, P4GN belum terlibat dalam pencegahan, pemberantasan, atau penyalahgunaan zat, sehingga P4GN belum mencapai tujuan atau mencapai tujuan yang direncanakan. Kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar adalah keterbatasan dana dan infrastruktur, serta mengingat permasalahan narkoba yang semakin kompleks, dibutuhkan biaya yang tinggi dan keberanian yang besar untuk mencegahnya, namun biaya anggaran yang tinggi, masih relative rendah.

BNN kendala internal yang dihadapi Gianyar adalah bahwa tidak ada satu metode atau metode yang benar-benar berlaku untuk semua pelaku. Artinya, tidak semua metode cocok untuk semua kondisi pasien, dan tidak selalu perlu menggunakan metode yang sama. Memperbaiki, Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan metode rehabilitasi bagi korban kekerasan. Melakukan fase rehabilitasi yang panjang yang berlangsung hampir satu tahun, sebagian besar korban adalah usia produktif, yaitu 16-25 tahun, dan oleh karena itu mereka mengalami gangguan proses pendidikan yang mereka lakukan, sehingga mereka istirahat dari sekolah, tanpa mengatakan bahwa ia menyebabkan penundaan usia, dan jika ia sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia akan dicemarkan oleh masyarakat setelah rehabilitasi dan menyebabkan tekanan psikologis.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Prosedur pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Gianyar mengacu pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan pada pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mekanisme rehabilitasi medis dan sosial dilakukan yang ditunjuk menjadi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) misalnya pada Klinik Pratama BNN Gianyar dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh BNN Gianyar. Upaya-upaya rehabilitasi bagi pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Gianyar adalah dengan melakukan sosialisasi pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika ke instansi-instansi baik instansi pemerintah maupun swasta serta ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gianyar, BNN Gianyar juga mendapatkan kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi dikarenakan kurangnya peran masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, kedua masyarakat tidak memahami kewajiban dan fungsi BNN, ketiga orang tua korban narkoba memiliki permasalahan baru pelaporan BNN Gianyar.

2. Saran

Bagi BNN Gianyar agar bekerjasama dengan *Institute for Forced Reporting* (IPWL) telah meningkatkan talenta khususnya tim medis, memperluas komunitas hingga mencakup pelayanan bagi korban penyalahgunaan zat dan mensosialisasikan program rehabilitasi masing-masing komunitas, serta menyampaikan akibat hukum yang akan diterima oleh pecandu berupa hukuman kurungan dan/penjara. Bagi masyarakat Sosialisasi bahaya narkoba di seluruh desa dimana akses terhadap semua informasi tentang dampak bahaya narkoba masih kurang agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran bahaya narkoba. Memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba kepada generasi muda meliputi tingkat SD, SMP, dan Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Prenamedia Group.
- Dewi, R., Remaja, I. N. G., & Surata, I. G. (2021). Penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di badan narkotika nasional kabupaten buleleng. *Jurnal Kertha Widya*, Vol.9(2).
- Dirjosisworo, S. (1990). *Hukum narkotika Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta.
- Kuntari, S. (2013). Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Luar Panti dalam Mengentaskan Korban Penyalahgunaan Napza di Propinsi Bali The Implementation of Non-Institutional Social Rehabilitation on Raising Drug

- Abuse Victims in Bali Province. *Jurnal PKS*, Vol.12(2).
- Ohoitmur, Y. (1997). *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sianipar, T. (2004). *Pedoman pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda*. Badan Narkotika Nasional.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum (Cetakan Ke)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Supramono, G. (2009). *Hukum narkoba Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Yulia, R. (2021). *Viktimologi : perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.